



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KOMISI DALAM SISTEM EKONOMI SYARIAH  
STUDI PADA TRANSAKSI BRILINK DI KECAMATAN  
PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh

**NURHAYANI**  
**NIM. 11820522824**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1443 H/2022**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **"Komisi Dalam Sistem Ekonomi Syariah Studi Pada Transaksi BRILink Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru"**, yang ditulis oleh :

Nama : Nurhayani  
Nim : 11820522824  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 22 Juni 2022  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juli 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Muhammad Nurwahid, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Muhammad Albahi, S.E.M.Si.,Ak.CA**

Penguji II  
**Dr. Jonnius, S.E., MM**



Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkofli, M.Ag**  
NIP. 197410052005011005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Upah Dalam Sistem Ekonomi Syariah Studi Pada Transaksi BRILink Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru” yang ditulis oleh :

Nama : Nurhayani  
NIM : 11820522824  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Dzulhijjah 1443 H  
14 Juli 2022 M

Pembimbing Skripsi



Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si  
NIP. 197108091999031004

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurhayani  
NIM : 11820522824  
Tempat/ Tgl. Lahir : Sekeladi, 15 Maret 1998  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi :

“Upah Dalam Sistem Ekonomi Syariah Studi Pada Transaksi BRILink  
di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru “

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan



**Nurhayani**  
**NIM. 11820522824**

## MOTTO

*"Semua ada waktunya, jangan membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan, mereka bersinar saat waktunya tiba." BJ HABIBIE*

*"Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu dan orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan." - Mario Teguh*

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Nurhayani, (2022): Komisi Dalam Sistem Ekonomi Syariah Studi Pada Transaksi BRILink Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pemberian komisi pada transaksi BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dimana terdapat perbedaan sistem penetapan tarif agen antara satu dengan yang lainnya ketika melakukan transaksi di agen BRILink. Hal ini dilakukan pihak agen untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Sedangkan dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa hubungan antara sesama manusia dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan didalam kesempatan. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem penetapan komisi pada transaksi BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sistem penetapan komisi yang digunakan pada transaksi BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk menjelaskan tentang sistem penetapan komisi pada transaksi BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Untuk menjelaskan tentang tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sistem penetapan komisi yang digunakan pada transaksi BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan jumlah populasi penelitian sebanyak 62 orang dengan jumlah populasi tersebut peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk menentukan sampel penelitian dengan menentukan kriteria sampel aktif dan memenuhi target transaksi yang berjumlah 13 orang yang terdiri dari 2 orang Divisi BRILink dan 11 orang lainnya agen BRILink. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Penetapan tarif yang diberikan oleh Bank BRI kepada agen BRILink telah ditentukan oleh Bank BRI, yaitu melalui konsep BRILink yang disebut dengan *sharing fee*. Yang merupakan sistem kerjasama dan imbal jasa antara Bank BRI dengan agen BRILink sesuai persentase *fee* sebesar 50:50. 50 % untuk BRI dan 50% lagi untuk agen. Biaya admin dari sistem *sharing fee* ini didapat melalui rekening sumber dana agen BRILink atau rekening terdaftar pada BRILink disaat pendaftaran kecuali transaksi ke Bank lain menggunakan rekening nasabah. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sistem penetapan komisi yang digunakan pada transaksi BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru mengarah pada akad komisi (*Ji'alah*) dan Kerjasama (*Syirkah*).

**Kata Kunci :** *Komisi, Ekonomi Syariah, Transaksi BRILink, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum. Warohmatullahi Wabarokatuh*

*Alhamdulillah* rabbil'aalamiin, tiada kata yang pantas untuk penulis ucapkan selain rasa syukur teramat atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KOMISI DALAM SISTEM EKONOMI SYARIAH STUDI PADA TRANSAKSI BRILINK DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU”**. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing dan mendidik umat melalui ucapan, perbuatan, dan tauladannya yang menghantarkan umat kepada agama yang lurus yaitu agama Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak lupa pula kepada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak sekali kesulitan dan hambatan yang didapati baik dari segi moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang dengan ikhlas memberikan masukan dan kontribusi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti kepada penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. Ucapan ini, penulis ucapkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ibunda “Simas” dan Ayahanda “Ahmad.I” yang telah membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini serta Abang dan Kakak Kandung saya yaitu “Ilham, Adi Kurniawan, Zulhendri, dan Nurhayati” yang telah memberikan semangat dan mendoakan penulis;
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE,M.Sc,Ak selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan;
8. Bapak Heirlan Faisyal selaku Pemimpin Cabang Kantor BRI KC Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru beserta Staf Kantor BRI KC Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru;
9. Ibu Dra. Rahma Ningsih, M. Si selaku Camat Kantor Camat Payung Sekaki Kota Pekanbaru beserta Staf Camat Kantor Camat Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
10. Terimakasih Kepada sahabat-sahabat terbaik ; Dika Mulia, Asri Junita, yang senantiasa menyemangati dan mendoakan penulis;
11. Kepada Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah terkhusus kelas F angkatan 2018 yang menjadi teman belajar dan mengembangkan potensi diri penulis;

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada semua pembaca. *Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekanbaru, Juli 2022

**Penulis**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kompensasi.....	12
B. Komisi.....	13
C. Dasar Hukum Komisi.....	14
D. Sistem Penetapan Komisi Dalam Islam .....	17
E. Ji'alah .....	18
F. Syirkah .....	19
G. Perbankan dalam Islam .....	27
H. Terbentuknya Laku Pandai / BRILink .....	29
I. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) .....	30
J. Konsep BRILink .....	31
K. Dampak Pemberian Komisi terhadap Agen BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru .....	33
L. Penelitian Terdahulu .....	33

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Penelitian.....	38
1. Lokasi Penelitian.....	38
2. Jenis Penelitian.....	39
3. Subjek dan Objek Penelitian.....	39
4. Populasi dan sampel.....	41
5. Sumber dan Teknik pengumpulan data.....	45
6. Pengolahan Data.....	47
7. Teknik Analisis Data.....	48
8. Teknik Penulisan.....	49
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
1. Sejarah Kantor Camat Payung Sekaki.....	49
2. Letak Geografis dan Demografis.....	49

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Sistem penetapan Komisi pada transaksi BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.....	56
B. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sistem penetapan Komisi yang digunakan pada transaksi BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.....	73

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIOGRAFI PENULIS**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**


Tabel 3.1	Jumlah Agen BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru berdasarkan Data dari BRI KC Tuanku Tambusai Tahun 2022.....	41
Tabel 3.2	Agen BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang memenuhi target Transaksi berdasarkan Data dari BRI KC Tuanku Tambusai Tahun 2022.....	44
Tabel 3.3	Jumlah penduduk Kecamatan Payung Sekaki menurut jenis kelamin tahun 2021 .....	51
Tabel 3.4	Jumlah penduduk Kecamatan Payung Sekaki menurut kelompok Agama Tahun 2021 .....	53
Tabel 3.5	Jumlah penduduk Kecamatan Payung Sekaki menurut Umur Tahun 2021.....	54
Tabel 4.1	Biaya Administrasi Transaksi Agen BRILink Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru .....	59
Tabel 4.2	Alasan Penetapan Biaya Administrasi BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru .....	61

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi Kantor Camat Payung Sekaki Kota Pekanbaru.....	55
------------	--	----



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ekonomi merupakan salah satu faktor terpenting terhadap jatuh bangunnya suatu pemerintahan, juga menunjukkan akan kadar kesuksesan dan kegagalan perpolitikan yang berperan di dalamnya, serta merupakan salah satu akibat muncul dan padamnya suatu revolusi.<sup>1</sup> Dalam kehidupan manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saling berinteraksi untuk tercapainya kemajuan bersama, terutama dalam menjalankan perekonomian mereka. Misalnya kegiatan antara sesama manusia adalah adanya Komisi atau upah.

Kegiatan ekonomi merupakan aktifitas yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. yang mana kegiatan ini telah menjadi hal yang sangat penting guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Aktivitas dan perilaku ekonomi tidak pernah lepas dari karakteristik manusianya. baik itu Pola perilaku, bentuk aktivitas, dan pola kecenderungan terkait dengan pemahaman manusia terhadap makna kehidupan itu sendiri.

Menurut Abdul Manan dalam Fauzan Amor, Ekonomi Islam dalam bukunya dikatakan bahwa ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 2.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.<sup>2</sup> Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang multidimensi/ interdisiplin, komprehensif, dan saling terintegrasi, meliputi ilmu islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah, dan juga ilmu rasional (hasil pemeriksaan dan pengalaman manusia), dengan ilmu ini manusia dapat mengatasi masalah-masalah keterbatasan sumber daya untuk mencapai falah (kebahagiaan).<sup>3</sup>

Komisi adalah imbalan atau jasa perantara yang diterima atau dibayar atas suatu transaksi atau aktifitas. Komisi terdiri dari komisi kiriman uang, komisi transaksi kartu kredit, komisi atas penyaluran kredit program dengan sistem *channeling*.<sup>4</sup>

Menurut Sarowono, Komisi merupakan sistem bonus yang dibayarkan kepada pihak yang menghasilkan penjualan yang baik dan melebihi target. Lazimnya dibayarkan sebagai bagian dari penjualan dan diberikan kepada karyawan dibagian penjualan. Komisi juga dapat diartikan sebagai imbalan (uang) atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli.<sup>5</sup>

Zaman yang semakin maju, telah banyak kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan termasuk dalam kegiatan perekonomian manusia. Dalam hal ini salah satunya adalah dalam kegiatan perbankan. Perkembangan kebutuhan akan fasilitas transaksi perbankan yang meliputi setoran, penarikan (simpanan, pinjaman),

<sup>2</sup> Fauzan Amor, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Uhamka Press, 2016), h.6.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 5.

<sup>4</sup> <http://izzanizza.wordpress.com/2013/03/28/pengertian-dan-jenis-jenis-pendapatan/> diakses pada tanggal 25 Mei 2022

<sup>5</sup> Sarwono, *Dasar-dasar Organisasi dan manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), h.55.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

pengiriman uang, pembayaran dan lain sebagainya semakin menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat.

Di era digitalisasi seperti sekarang ini, layanan jasa perbankan berkembang dengan pesat mengikuti kebutuhan *customer* yang semakin beragam dan menginginkan bentuk layanan perbankan yang mudah, cepat, dan aman. Oleh karena itu, bank dituntut untuk dapat menghasilkan produk-produk perbankan yang canggih dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga jangkauan layanan perbankan dapat semakin luas dan tidak lagi dihadirkan dalam bentuk fisik kantor seperti pelayanan *Teller*, *Customer Service*, dan pelayanan lainnya.

Bank BRI telah melakukan trobosan baru dengan melakukan pengembangan inovasi terhadap layanan produk yang mampu memahami kebutuhan para nasabah dalam bertransaksi. Produk perbankan yang dimaksud adalah layanan laku pandai atau disebut BRILink. Bentuk program laku pandai ini menggandeng pihak ketiga dalam hal ini nasabah BRI sebagai agen, Agen BRILink memberikan berbagai layanan perbankan bagi masyarakat, baik nasabah BRI maupun non-nasabah BRI melalui pemanfaatan teknologi digital, maka dari itu nasabah yang menjadi Agen BRILink sudah banyak di Desa-Desa jadi bagi masyarakat awam bisa langsung ke Agen BRILink tersebut dan mempermudah mereka dalam melakukan transaksi dengan sistem Nirkantor yang artinya pelayanan tanpa harus pergi ke bank.

Proses kerja BRILink dibantu dengan adanya alat *EDC (Electronic Data Capture)* yang merupakan mesin gesek kartu yang dapat digunakan untuk menerima transaksi keuangan, hal ini telah di uji coba sejak tahun 2013 dan resmi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihuncurkan pada pekan kedua bulan desember 2014. BRILink tidak hanya memberikan manfaat efisien operasional, namun juga memberikan kemudahan dalam bertransaksi. keberadaan BRILink juga sudah dapat menjangkau berbagai wilayah pedesaan hingga ke wilayah perbatasan yang memiliki akses jaringan sehingga masyarakat ataupun nasabah bank BRI dapat menggunakannya.<sup>6</sup>

Dengan adanya BRILink maka dapat memberi kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan misalnya: cek saldo, transfer, pembayaran listrik, dan lain sebagainya. melalui mesin EDC Dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali, efisiensi waktu dan biaya, keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi perbankan.<sup>7</sup> Dengan adanya mesin *EDC (Electronic Data Capture)* yang merupakan mesin gesek kartu yang dapat digunakan untuk menerima transaksi keuangan, maka memberikan peluang kepada pelaku bisnis untuk menjadi agen BRILink sehingga dapat meningkatkan perekonomian dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Manusia sebagai makhluk sosial menekankan bahwa tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa keterlibatan manusia yang lain. Keadaan tersebut menghadirkan kebiasaan tolong-menolong dalam masyarakat dan menjadikannya sebagai salah satu hal yang wajib dilakukan dalam kehidupan. Dalam Islam sangat dianjurkan bagi setiap manusia untuk saling menolong, seperti tercantum dalam Q.S. Al-Maidah (5): 2.

<sup>6</sup> Herman Ahmadi, “Analisis Penerapan BRILink di Bank BRI Kota Madiun sebagai Upaya Mendorong Financial Inclusion”, (Universitas PGRI Madiun, 2018), Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 2, h. 215.

<sup>7</sup> Nindya Linggar Amita, *Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Risiko, Terhadap Minat Menggunakan Layanan Produk BRILink*, (Universitas Brawijaya, 2015), Jurnal Ilmiah, Vol. 4, No. 1, h. 3.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".

Dari firman Allah SWT tersebut diatas menerangkan kepada kita bahwa sesama manusia diharuskan untuk saling tolong-menolong. Namun dalam hal berbuat kebaikan, dan tidak tolong-menolong dalam hal keburukan. Dalam hal ini sama dengan adanya penggunaan manfaat mesin *EDC (Electronic Data Capture)* BRILink yang merupakan mesin gesek kartu dan dapat digunakan untuk menerima transaksi keuangan yang mana mesin *EDC (Electronic Data Capture)* BRILink ini diharapkan dapat memberikan pertolongan berupa kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan berbagai macam transaksi antar bank, baik itu tarik tunai, transfer, membayar cicilan, dan lain sebagainya tanpa harus mendatangi kantor BRI secara langsung.

Selain memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi perbankan, juga memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan perekonomiannya dengan menjadi Agen BRILink. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".

Dari ayat tersebut diatas menerangkan kepada kita bahwa setelah menyelesaikan sholat, menyebarlah dimuka bumi Allah untuk mencari Rezeki yang halal dengan kerja yang halal dan keuntungan yang halal. Dan ingatlah Allah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sat kalian mencari rezeki yang halal itu dengan zikir yang banyak supaya kalian beruntung. Ayat tersebut dapat kita pahami bahwa mencari rezeki dari Allah boleh dari jalan manapun asalkan tidak bertentangan dengan aturan syariah, begitupun dengan pengambilan sistem pengupahan dalam transaksi BRILink guna untuk mendapatkan rezeki dari Allah SWT.

Adanya agen-agen BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru menjadi salah satu bentuk kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dan bertransaksi dengan pertimbangan waktu dan biaya Transportasi. Juga memberikan pendapatan berupa Komisi bagi para agen BRILink tersebut, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru memiliki enam Kelurahan yaitu Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Bandar Raya, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kelurahan Tampan, dan Kelurahan Tirta Siak. Tentunya ada banyak agen BRILink yang beroperasi.

Dengan adanya BRILink yang beroperasi masyarakat bisa lebih mudah untuk melakukan transaksi keuangan mengingat fungsi BRILink hampir sama dengan fungsi Bank. Sehingga selain memberikan kemudahan dalam bertransaksi bagi masyarakat juga dapat menambah penghasilan bagi agen BRILink yang bersangkutan. Seperti transaksi pembayaran melalui BRILink yang dikenakan dengan biaya administrasi semisalnya. Biaya ini yang akan menjadi keuntungan agen BRILink dan juga pihak BRI.

Bank BRI telah melakukan trobosan baru dengan melakukan pengembangan inovasi terhadap layanan produk yang mampu memahami kebutuhan para nasabah dalam bertransaksi Yaitu dengan mengeluarkan terobosan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

baru berupa mesin *EDC (Electronic Data Capture)* BRILink yang merupakan mesin gesek kartu sehingga dapat digunakan untuk menerima transaksi keuangan.

Berdasarkan hasil prasurvey dilapangan yang peneliti amati terhadap beberapa Agen BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Bapak Amri (31 th) Pemilik agen BRILink Torang Ponsel, menerangkan bahwa transaksi menggunakan mesin *EDC (Electronic Data Capture)* BRILink ditempatnya mengenakan biaya administrasi yang berbeda-beda sesuai dengan besar atau kecilnya jumlah penarikan atau transferan yang dilakukan. Bapak Amri mematok biaya administrasi dimulai dari Rp.7.000,- sampai dengan Rp.20.000,-<sup>8</sup>

Ibu Ana (20 th) selaku karyawan di BRILink Imel BRILink, menjelaskan bahwa transaksi menggunakan mesin *EDC (Electronic Data Capture)* BRILink ditempatnya mengenakan biaya administrasi untuk tarik tunai dan transfer sesama BRI sebesar Rp.4.000,- sampai dengan Rp.15.000,- dan untuk transaksi antar Bank dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.25.000,-.<sup>9</sup>

Bapak Agil (32 th) selaku pemilik agen BRILink Hagil Ponsel, menerangkan bahwa transaksi menggunakan mesin *EDC (Electronic Data Capture)* BRILink ditempatnya mengenakan biaya administrasi untuk tarik tunai dan transfer sesama BRI sebesar Rp.5.000,- sampai dengan Rp.8.000,- dan untuk transaksi antar Bank dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.25.000,-.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil prasurvey lapangan yang peneliti lakukan, terdapat perbedaan sistem penetapan tarif agen antara satu sama lain. Uraian tersebut

<sup>8</sup> Amri, pemilik Agen BRILink Simpatig Ponsel, *Wawancara*, 17 Desember 2021.

<sup>9</sup> Ana, Karyawan di Agen BRILink Era Eri, *Wawancara*, 17 Desember 2021.

<sup>10</sup> Agil, pemilik agen BRILink Kedai Rizky, *Wawancara*, 18 Desember 2021.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penetapan komisi pada transaksi BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sistem penetapan komisi yang digunakan pada transaksi BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru?

### D. Tujuan dan manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tentang sistem penetapan komisi pada transaksi BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
2. Untuk menjelaskan tentang tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sistem penetapan komisi yang digunakan pada transaksi BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

#### Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi ilmu Ekonomi Syariah, khususnya pada bidang praktek kerjasama di Agen BRILink Kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Untuk mencoba menafsirkan implementasi konsep akad yang digunakan pada transaksi di Agen BRILink Kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekaligus pemahaman tentang tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sistem penetapan komisi yang digunakan pada transaksi BRILink khususnya pada Agen BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para praktisi Perbankan, Ekonomi Islam, Dosen, dan Akademis pada studi Ekonomi Syariah.

**E. Sistematika Penulisan**

Sistematika merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan untuk mempermudah jalan pikiran dalam memaknai secara keseluruhan. Untuk mengetahui secara garis besar penyusunan skripsi ini, maka penulis membaginya dalam 5 (lima) bab seperti berikut ini:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN TINJAUAN PUSTAKA**

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini peneliti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti yang meliputi: teori defenisi kompensasi, Komisi, dasar hukum komisi, sistem penetapan komisi dalam islam, *jia'lah*, dasar hukum *ji'alah*, *Syirkah*, macam-macam *Syirkah*, dasar hukum *Syirkah*, perbankan dalam islam, terbentuknya laku pandai / BRILink, konsep BRILink , Dampak Transaksi BRILink, serta penelitian terdahulu.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi, populasi, sampel, sumber data, teknik pendekatan, dan analisis data.

**BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang hasil penelitian yaitu pelaksanaan transaksi menggunakan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, sistem penetapan komisi dalam transaksi BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dan tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sistem penetapan komisi dalam transaksi BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kompensasi

Menurut Hasibuan, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung, atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan”.<sup>11</sup> Kompensasi terbagi menjadi dua bentuk yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung.

Menurut Dessler, Kompensasi langsung adalah Kompensasi dengan pembayaran keuangan langsung dalam bentuk gaji, upah, insentif, komisi dan bonus. Sedangkan kompensasi tidak langsung adalah semua pembayaran keuangan tak langsung yang diterima oleh seorang karyawan untuk melanjutkan pekerjaan dengan perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan karyawan, maka di perlukan adanya pemberian kompensasi baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai bentuk penghargaan yang di berikan kepada karyawan.<sup>12</sup>

Menurut Rivai ada tiga bentuk kompensasi langsung sebagai berikut:

1. Gaji
2. Komisi
3. Insentif/Bonus

Berdasarkan pendapat diatas dapat diterangkan bahwa Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan atau buruh sebagai balas jasa untuk kerjasama mereka.

<sup>11</sup> Sumainah Fauziah, Bambang Swasto Sunuharyo, dan Hamidah Nayati Utami, “Pengaruh Kompensasi Langsung Dan Kompensasi Tidak Langsung Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Dan Kinerja Karyawan (Studi pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Celaket Malang),” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 37 No. (2016). h. 179

<sup>12</sup> *Ibid.*

## B Komisi

Menurut Siagian, komisi adalah bonus yang diterima karena berhasil melaksanakan tugas dan sering diterapkan oleh tenaga-tenaga penjualan.<sup>13</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komisi adalah imbalan dalam persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya.<sup>14</sup>

Menurut Undang-Undang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Bab 1 Pasal 1 Tentang Distribusi barang secara langsung, menerangkan bahwa “Komisi atas Penjualan yang selanjutnya disebut Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Penjual Langsung yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan Barang, baik yang dihasilkan oleh Penjual Langsung secara pribadi maupun yang dihasilkan oleh jaringannya”.<sup>15</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) menyatakan bahwa Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang dan atau produk jasa.

<sup>13</sup> Denny Putra Tandoko dan Ratih Indriyani, “Evaluasi Sistem Komisi Dalam Kompensasi Agen PT.Surya Anugerah Investindo,” *Jurnal Agora*, Vol. 5, No. 2, (2017), h. 22.

<sup>14</sup> <http://kbbi.web.id/komisi/html> diakses pada 25 februari 2022

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Distribusi barang secara langsung

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian diatas dapat diterangkan bahwa komisi adalah sama dengan imbalan (upah) yang diberikan kepada pekerja atas jasa atau pun penjualan yang telah diberikan.

### Dasar Hukum Komisi

#### a. Al-Qur'an

Dalam hukum islam, sistem yang digunakan untuk permasalahan yang terjadi dalam pemberian komisi banyak diterangkan dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi. Adapun sumber/dasar hukum Komisi menurut hukum Islam yaitu Q.S.Yusuf (12): 72.

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ٧٢

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja; dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Dari ayat tersebut diatas dapat diterangkan bahwa pemberian komisi sebagai bentuk imbalan atas jasa yang telah dilakukan oleh agen BRILink terhadap pencapaian yang didapat agen BRILink dalam transaksi yang mereka lakukan. Q.S. At-Taubah (9): 105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat tersebut diatas, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah : *“Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu”*. Tafsir dari melihat dalam keterangan diatas adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain daripada ganjaran adalah imbalan atau komisi atau *compensation*.<sup>16</sup> Q.S. An-Nahl (16): 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ  
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”*.

Dari ayat tersebut diatas, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah: *“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, apapun jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia adalah mukmin yakni amal yang dilakukannya lahir atas dorongan keimanan yang shahih, maka sesungguhnya pasti akan kami berikan kepadanya masing-masing kehidupan yang baik di dunia ini dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka semua di dunia dan di akherat dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan”*. Tafsir dari balasan dalam

<sup>16</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian AlQur'an*, Vol.5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 237.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterangan diatas adalah balasan di dunia dan di akherat. Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat.<sup>17</sup>

#### b. Hadist

Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri:

*“Sekelompok sahabat Nabi SAW melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghadirkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: ‘Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?’ Para sahabat menjawab: ‘Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.’ Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, ‘Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi s.a.w. Beliau tertawa dan bersabda, ”Bagaimana kalian tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian.” (HR. Bukhari).*

Hadist tersebut diatas menjadi dasar untuk memberikan komisi atas jasa yang akan dilakukan.

#### c. Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Bab 1 Pasal 1 Tentang Distribusi barang secara langsung, menerangkan bahwa “Komisi atas Penjualan yang selanjutnya disebut Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Penjual Langsung yang besarnya dihitung

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.717.

berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan Barang, baik yang dihasilkan oleh Penjual Langsung secara pribadi maupun yang dihasilkan oleh jaringannya.

#### D. Sistem penetapan Komisi dalam Islam

Keberadaan komisi tergantung pada adanya akad. komisi dapat dihisabkan pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari seorang pekerja selama suatu jangka waktu tertentu. komisi dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah komisi berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang dapat dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya sehingga pekerja diberi imbalan baik besar maupun kecil harus sebanding dengan harga nyata pekerjaannya, bukan harga nominal atas jerih payahnya.<sup>18</sup>

Sistem penetapan komisi dalam islam mengarah pada akad *Ji'alah* dan *Sirkah*. Pada transaksi BRILink terjadi akad kerjasama yaitu pihak bank BRI menyerahkan barang berupa mesin *EDC (Electronic Data Capture)* yang dijadikan sebagai barang untuk bertransaksi keuangan dan pihak agen BRILink menanamkan modal awal pada saat pendaftaran agen.

<sup>18</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2020), h. 8.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Ji'alah

### 1. Pengertian *Ji'alah*

*Ji'alah* adalah komisi yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang ia lakukan. Seperti seseorang berkata, “barangsiapa melakukan hal ini, maka ia mendapatkan uang sekian”. Orang tersebut memberikan harta (uang atau yang lainnya) dengan jumlah tertentu, kepada orang yang melakukan suatu pekerjaan tertentu, seperti membangun pasar dan lainnya.<sup>19</sup>

Secara terminologi fiqih *ji'alah* berarti suatu *iltizaam* (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan atau upah tertentu secara suka rela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.<sup>20</sup>

### 2. Ketentuan *ji'alah* menurut fatwa DSN MUI NO:62/DSN-MUI/XII/2007

#### Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a. *Ji'alah* adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atau pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
- b. *Ja'il* adalah pihak yang berjanji akan akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan.
- c. *Maj'ul* lah adalah pihak yang melaksanakan *Ju'alah*.
- d. Pihak *Ja'il* harus memiliki kecapan hukum dan kewenangan (*Mutlaq Al-Tasharruf*) buntuk melakukan akad.

<sup>19</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 515.

<sup>20</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),h. 265.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Obyek *Ju'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syari'ah.
- f. Hasil Pekerjaan (*natijah*) sebagaimana di maksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
- g. Imbalan *Ju'alah* (*reward/'iwadh/Ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
- h. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*).
- i. Imbalan *Ju'alah* hanya berhak diterima oleh *maj'ul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.
- j. pihak *Ja'il* Harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ul lahu* menyelesaikan (memenuhi prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan.<sup>21</sup>

#### F Syirkah

- a. Pengertian *Syirkah*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Syirkah* adalah persekutuan, perhimpunan, perkumpulan, bergabung atau mendirikan sesuatu bersama-sama.<sup>22</sup>

*Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taquyuddin. Maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan.

<sup>21</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*

<sup>22</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1115.



Sedangkan Menurut istilah, yang dimaksud dengan *syirkah*, para *fuqaha* berbeda pendapat sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan
2. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.
3. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui).
4. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui.
5. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.
6. Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing di mana

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.<sup>23</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan<sup>24</sup>

#### b. Dasar Hukum *Syirkah*

##### a. Al-Qur'an

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menerangkan diperbolehkannya praktik ijarah diantaranya adalah:

##### 1. Q.S. Shad (38): 24

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “*Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu*”.

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa kebanyakan orang yang kerja sama selalu ingin merugikan mitra usahanya kecuali mereka yang beriman

<sup>23</sup> Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.125-127.

<sup>24</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 128-

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan melakukan amal shaleh. Merekalah yang tidak mau mendzalimi orang lain.

b. Hadist

pada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang di rafa'kan kepada Nabi SAW bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Sesungguhnya Allah SAW berfirman “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatnya”*.

H.R.Abu Daud dan Al-Hakim dan menyahihkan sanadnya maksudnya Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersukutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersuku itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

Legalitas perkongsian pun diperkuat ketika nabi diutus masyarakat sedang melakukan perkongsian. Beliau bersabda: *“Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersuku selama keduanya tidak berkhianat”*. (H.R. Bukhari dan Muslim)

c. *Ijma'*

Ulama Islam sepakat bahwa syirkah dibolehkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Muhammad Ali Hasan , *op.cit*, h.186.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Rukun dan Syarat

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan Kabul. sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli. Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini:

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu yang berkenaan dengan benda yang dilakukan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, dan yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui oleh dua belah pihak, misalnya setengah, sepertiga, dan yang lainnya.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti Junaih, Riyal, dan Rupiah, dan yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat *mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* di syartkan, modal (pokok harta) dalam *syirkah*

*mufawadhah* harus sama, bagi yang bersyirkah ahli untuk *kafalah*, bagi yang dijadikan objek akad di syartkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

- d. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*.

Menurut *Malikiyah* syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, *baligh*, dan pintar (*rusyd*). *Syafi'iyah* berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah 'inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.

Dijelaskan pula oleh Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun *syirkah* adalah dua orang (pihak) yang berserikat, sighthat dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja. Syarat-syarat *syirkah* dijelaskan oleh Idris Ahmad berikut ini:

- a. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lain.
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *op.cit.* h.127-129.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Macam-macam *Syirkah*

Menurut Ibrahim Lubis dalam bukunya “Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2, membagi *syirkah* menjadi dua macam yaitu:

a. *Syirkah* Harta (*Syirkah Mufawadhah*)

*Syirkah* harta ialah “akad dari dua orang atau lebih untuk berserikat pada harta yang telah ditetapkan oleh keduanya dengan maksud mendapatkan keuntungan”.

b. *Syirkah* Kerja (*Syirkah ‘Inaan*)

*Syirkah* Kerja (*Syirkah ‘Inaan*) adalah dua pihak yang sama-sama ahli kerja melaksanakan sesuatu pekerjaan dan sama-sama menanggung resikonya.<sup>27</sup>

Sedangkan dalam pandangan lain mengelompokkan *syirkah* menjadi dua bentuk yaitu *syirkah* hak milik (*syirkatul amlak*) dan *syirkah* transaksi (*syirkatul uqud*).

a. *Syirkah* hak milik (*syirkah amlak*) adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikannya, seperti jual beli, hibah atau warisan.

b. *Syirkah* transaksi (*syirkatul uqud*) adalah kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. *Syirkah* transaksi (*syirkatul uqud*) dapat dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu:

<sup>27</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Syirkah al-Mudharabah* ialah kontrak dalam kerja sama bisnis antara kapital pada satu sisi dan usaha personal/pekerja pada sisi lain. Bentuk kerja sama semacam ini mengharuskan pembagian hasil yang jelas harus disetujui pada saat pertama kali melakukan kesepakatan. Pada saat terjadi kerugian maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan para pekerja dan pelaksana hanya menderita kerugian kerja dan waktunya. Para pekerja tidak boleh dibebani dengan kerugian yang diderita dalam bisnis tersebut.
2. *Syirkah al-'Inaan*. Ini adalah bentuk kerja sama bisnis antara dua pihak atau lebih, dimana keduanya adalah sebagai pemilik modal dan sekaligus sebagai pekerja. Bentuk kerja sama seperti ini hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan rasio mutualistik yang disetujui, namun kerugian yang diderita hendaknya dibagi sesuai dengan proporsi investasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak.
3. *Syirkah al-Wujuh* adalah bentuk kerja sama bisnis yang dibenarkan antara dua pihak atau lebih, atas dasar kredit, yakni tanpa menambahkan modal apapun dari pihak pembeli dan perdagangan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan yang semacam ini dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang proposional diantara pihak-pihak yang terlibat. Tanggung jawab (liabilitas, jika terjadi kerugian,

ditetapkan berdasarkan atas proporsi komoditas yang diperoleh dari kredit antara dua partner).

4. *Syirkah al-Mufawadhah* adalah bentuk kerja sama bisnis dimana tiap pihak yang terlibat kontrak sepakat untuk menyatukan semua sumber keuangan mereka dalam rangka untuk melakukan sebuah kegiatan bisnis. Dalam kerja sama ini semua pihak yang terlibat mendapatkan kerugian dan keuntungan yang sama. Mereka juga menanggung kafalah dan wakalah secara sama-sama.
5. *Syirkah al-'Abdan* adalah bentuk kerja sama bisnis antara dua pihak atau lebih yang didasarkan atas keahlian dan kerja mereka, baik itu berupa fisik ataupun intelektual. Dalam kerja sama ini tidak ada modal dari kedua belah pihak. Dalam kata lain, ini adalah asosiasi para pekerja yang bertujuan untuk menghasilkan produksi bersama. Mereka yang terlibat dalam kerja sama ini mendapatkan hasil sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan bersama.<sup>28</sup>

### G Perbankan dalam Islam

Didalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta

<sup>28</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 120-

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW<sup>29</sup>

Secara umum bank memiliki tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financialintermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>30</sup>

Ditahun 2008 pemerintahan Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam pasal 2 Undang-Undang dimaksud disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kemudian dalam pasal 3 disebutkan bahwa perbankan syariah, bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada:2004) h.18.

<sup>30</sup> pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan

<sup>31</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada:2017), h.30.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## H Terbetuknya Laku Pandai / BRILink

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) meluncurkan layanan BRILink yaitu layanan keuangan tanpa kantor (nirkantor). Program ini merupakan bagian dalam rangka mendukung program-program pemerintah salah satunya financial inclusion. Pada tahun 2012 pemerintah beserta Bank Indonesia sudah mempersiapkan perencanaan branchless Banking atau layanan perbankan tanpa mengandalkan kantor cabang dan menggunakan teknologi untuk mencapai para nasabahnya. Menindaklanjuti masalah tersebut pada tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi otoritas dalam pengawasan perbankan dan lembaga keuangan, kemudian meluncurkan program LAKU PANDAI (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif).<sup>32</sup>

Layanan BRILink ini, merupakan sebuah inovasi dalam dunia keuangan khususnya perbankan untuk mempermudah akses kepada masyarakat yang belum memiliki layanan perbankan. BRILink merupakan perluasan dari BRI dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani perbankan bagi masyarakat secara real online menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep *sharring fee*.<sup>33</sup>

BRILink mulai dikenalkan pada masyarakat pada tahun 2015, yang pada akhirnya menjadi bisnis bank BRI. Latar belakangnya adalah, Bank BRI ingin memberikan pelayanan yang mampu menjangkau seluruh pelosok dan semua kalangan, terutama mereka yang *unbanked*. Bank BRI memang sudah mempunyai

<sup>32</sup> <https://bri.co.id/tentang-brilink> diakses pada tanggal 12 Februari 2022 Pukul 15.39 WIB.

<sup>33</sup> La Samsu, "Bedah Ulang Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah dalam Realitas sosiologis," *Jurnal Tahkim*, Vol. 12, No. 01, (Juni 2018), h. 20.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unit-unit kecil di ujung-ujung tanah air, namanya Teras BRI. Ternyata itu belum cukup menjangkau semua. Sejalan dengan keinginan ara regulato, dalam hal ini Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka Literasi Keuangan, Bank BRI hadir dengan BRILink. Setelah dibuka pada tahun 2015 BRILink mendapat respon yang sangat baik oleh masyarakat.<sup>34</sup>

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)**

**1. OJK ( Otoritas Jasa Keuangan )**

OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, dan wewenang pengaturan, pengawasan pemeriksaan, dan penyidikan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Lembaga tersebut meaksanakan kegiatan disektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.<sup>35</sup>

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 telah membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran (fairness). Secara

<sup>34</sup> PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, *Http://bri.co.id/tentang-brilink* diakses pada 25 April 2022

<sup>35</sup> Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada:2017) h. 280.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelembagaan OJK berada diluar pemerintahan, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah.<sup>36</sup>

Dalam Official website [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) disebutkan bahwa Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Adapun Misi OJK adalah :

- a. mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan didalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil dan transparan dan akuntabel;
- b. mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- c. melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>37</sup>

#### J Konsep BRILink

BRILink merupakan perluasan layanan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan fitur EDC ( *Electronic Data Capture* ) mini ATM BRI dengan konsep *sharing fee*. Konsep yang ditawarkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sendiri cukup menarik perhatian para calon agen, maksud dari *sharing fee* adalah komisi yang diberikan Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada para agen, para agen

<sup>36</sup> Penjelasan paragraf 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>37</sup> <http://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 12 Februari 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak akan mendapatkan *fee* dari transaksi yang dilakukan oleh pelanggannya (nasabah). Sistem *sharing fee* yang ditetapkan adalah 50%:50%. Jadi, 50% untuk agen dan 50% untuk BRI.<sup>38</sup>

Sesuai konsep BRILink yaitu *sharing fee*, bank BRI dan agen akan mendapatkan *fee* yaitu 50%:50%, yaitu dengan pembagian 50 % untuk BRI dan 50% untuk agen. Banyaknya produk dan layanan jasa yang ditawarkan BRILink, banyak pula *fee* yang diperoleh dari setiap transaksi. Berikut adalah beberapa transaksi yang terkena biaya pada mesin EDC :

1. Transfer sesama BRI Rp 3.000,00
2. Transfer antar bank Rp 15.000,00
3. Setor Pasti Rp 3.000,00
4. Pembayaran PLN/TELKOM Rp 3.000,00

*Sharing fee* yang didapat pada setiap transaksi yaitu biaya admin bank yang dibebankan kepada agen pada setiap transaksi yang nantinya akan dibagi 50%:50% antara bank dan agen. Sebagai contoh pada transaksi transfer biaya admin yang dibebankan oleh bank kepada agen adalah Rp 3.000,00 maka perhitungannya adalah  $3000:2 = 1500$ , dan 1500 itulah yang menjadi bagian *sharing fee* untuk agen. Biaya admin Rp 3.000,00 tersebut adalah didebet langsung dari rekening terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang sudah didaftarkan pada saat pendaftaran kecuali transfer ke Bank lain menggunakan rekening nasabah.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> <https://bri.co.id/info-perusahaan>, Konsep BRILink, diakses tanggal 12 Februari 2022

<sup>39</sup> *Ibid*

## **Dampak Pemberian Komisi atau Upah terhadap Agen BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak adalah benturan, pengaruh yang berakibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adanya daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>40</sup>

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa dampak adalah pengaruh ataupun akibat dari setiap keputusan yang diambil oleh seseorang baik itu positif maupun negatif. Dalam hal ini, dampak dari adanya pemberian komisi atau upah dalam transaksi BRILink pada Agen dalam sektor ekonomi sangat berpengaruh positif karena komisi atau upah yang diterima oleh agen BRILink dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama para agen BRILink itu sendiri.

### **Penelitian Terdahulu**

Untuk melihat ada atau tidaknya kesamaan dan perbedaan pada penelitian sebelumnya maka peneliti mengomparasikan atau membandingkan dengan hasil penelitian lainnya. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan komisi dalam sistem ekonomi syariah studi pada transaksi BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Siti Rohmawati, melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembagian Komisi Pada Aplikasi

<sup>40</sup> Suharno, dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Keyra), h.243.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Paytren ( Studi Kasus Pada Pengguna Paytren Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)“. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan maksud memahami tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lainnya, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Berdasarkan penelitian yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa Dalam praktek pembagian komisi yang menggunakan sistem Multi Level Marketing (MLM) Paytren kecamatan Sukarame Bandar lampung, yaitu praktek bagi hasil yang berlangsung ini yang telah menggunakan sistem MLM, dalam praktek ini kebanyakan dari mereka untuk memperoleh komisi hanya menitik beratkan pada downline nya saja untuk menjual lisensi atau merekrut mitra baru dan tidak memasarkan produk yang ditawarkan dalam aplikasi tersebut dan upline tidak memberikan bimbingan kepada downline yang telah mendaftarkan lewat mitra tersebut.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penetapan komisi dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. sedangkan Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang komisi pada aplikasi Paytren, sedangkan peneliti membahas tentang komisi pada Agen BRILink.

2. M.Rizky Ananda Ritonga, melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Komisi Terhadap Kinerja Agen Asuransi Di Pt. Asuransi

Bumiputera Muda 1967 Cabang Hm. Yamin Medan”. penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang dapat menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan penelitian yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa komisi agen berpengaruh signifikan terhadap kinerja kerja agen PT Asuransi Bumiputera Muda 1967 Cabang Medan.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang komisi dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. sedangkan Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas komisi pada PT Asuransi Bumiputera Muda 1967 Cabang Medan, sedangkan peneliti membahas tentang komisi pada Agen BRILink.

3. Widi Arinda Puspa, melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Komisi Dari Hasil Jual Beli Karung Bekas Oleh Kepala Mandor Di Pt New Hope Dengan Organisasi Karta Sukma (Studi Kasus Dusun Sukamulya Desa Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan)”. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. pengumpulan data yang valid digunakan data primer dan data sekunder, pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dilokasi penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tehnik pemeriksaan, penandaan dan sistematisasi data.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik komisi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dari hasil jual beli karung bekas oleh kepala mandor di PT New Hope dengan Organisasi Karta Sukma sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli dan hukumnya sah untuk dilakukan , karena diantara kedua belah pihak merasa saling diuntungkan satu sama lain. Tetapi komisi yang didapatkan oleh kepala mandor sebesar 30% tidaklah benar karena diantara kedua belah pihak ada yang dirugikan.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang komisi. sedangkan Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang Komisi Dari Jual Beli Karung Bekas Oleh Kepala Mandor Di PT New Hope Dengan Organisasi Karta , sedangkan peneliti membahas tentang komisi pada Agen BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota pekanbaru.

4. Zahidah Alvi Qonita, melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi Di PT. New Hope Dengan Organisasi Karta Sukma “. penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari sumber data secara langsung ke PT. Aseli Dagadu Djogdja. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pemberian komisi oleh PT. Aseli Dagadu Djogdja dilakukan dengan cara memberikan komisi kepada pihak jasa transportasi yang telah mengantarkan konsumen ke gerai-gerai perusahaan dengan syarat jika

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen melakukan pembelian dan jumlah komisi telah ditetapkan dalam pembagian komisi.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang komisi dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. sedangkan Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi Di PT. New Hope Dengan Organisasi Karta Sukma, sedangkan peneliti membahas tentang komisi pada Agen BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota pekanbaru.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM

### LOKASI PENELITIAN

#### A Metode Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Tempat atau Lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data. Informasi tentang kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas dilakukan bisa digali lewat sumber lokasi peristiwa atau aktivitas yang dilakukan bisa digali lewat sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun tempat lingkungannya.<sup>41</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), mengambil lokasi di BRI KC. Tuanku Tambusai Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian disini karena peneliti tinggal di wilayah tersebut dan cukup mengetahui kondisi masyarakat dalam bertransaksi BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang menggunakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) ini. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* atau *enterpretif*,

<sup>41</sup> Enni Radjab dan Andi Jam'an, *Metode Penelitian Bisnis*, (Makasar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2017), h. 110.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.<sup>42</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung dilapangan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan proses peristiwa tertentu.<sup>43</sup>

Sedangkan pendekatan deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, dan fakta mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. penelitian ini berusaha untuk menggambarkan bagaimana situasi ataupun kejadian. Penelitian ini berdasarkan pada objek penelitian melalui wawancara yang dilakukan kepada para agen BRILink di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

### a. Subjek penelitian

Subjek penelitian yang dimaksud adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam

<sup>42</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2019) h. 25

<sup>43</sup> P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h.94.

pengumpulan data penelitian yang bersumber dari informan.<sup>44</sup> Subjek penelitian di sini adalah Kantor BRI Cabang Pekanbaru Tuanku Tambusai, Divisi Agen BRILink, dan para Agen BRILink di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru yang aktif beroperasi dan memenuhi target transaksi sesuai perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan agen BRILink. Sesuai dengan pasal 6 “Hak dan Kewajiban agen BRILink” poin 5 yang menyatakan: “ Agen BRILink wajib menjaga jumlah transaksi perbulan sesuai dengan jumlah target transaksinya yaitu minimal sebanyak 200 transaksi finansial, baik yang menghasilkan *fee* atau tidak. Apabila transaksi BRILink kurang dari target transaksi minimal, agen BRILink akan dikenakan *penalty* sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) dikalikan kekurangan transaksi.”<sup>45</sup>

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan atau tema yang sedang di teliti.<sup>46</sup> Objek penelitian disini adalah Komisi dalam sistem Ekonomi Syariah studi pada transaksi BRILink di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>44</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 91.

<sup>45</sup>Kantor BRI KC Cabang Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru

<sup>46</sup>*Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Populasi dan sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama.<sup>47</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah para Agen BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru..

Populasi pada penelitian ini sebanyak 62 orang yang menjadi agen BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dengan data sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Agen BRILink di Kecamatan Payung Sekaki**  
**Kota Pekanbaru berdasarkan Data dari**  
**BRI KC Tuanku Tambusai**  
**Tahun 2022**

No	Nama Agen	Alamat
1	Torang Listrik	Jl Sm Amin Ii.
2	Zul Mardeki	Jl. Tiung Ujung.
3	Miss Laundry	Jl Bundo Kandung Komp Abinaya No 18 A.
4	Q-Ken	Jl. Palapa Ujung No.5.
5	Toko Serbada	Jl.Pemuda Perum Siak Sari Blok.B 6.
6	Agen Darmawati	Jl.Kulim No.29.
7	Satria Al-Fazza	Jl.Soekarno Hatta Gg.Irham No.8.
8	Toko Azizah	Jl.Mesjid Al-Furqon Gg.Rukun No.33.
9	Vidya Astri	Jl. Medang Bakar.
10	Zulkadri	Jl.Balam.
11	Duo Alif	Jl Beringin Perum Dwi

<sup>47</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Rajawali Press), h.118.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Beringin Indah Blok F5.
12	Mora Ponsel	Jl Beringin Sungai Sibam.
13	Bilal Brilink	Jl Beringin No 2.
14	Sumber Alam Jaya	Jl Dahlia No 30.
15	Handphone Store	Jl Beringin Air Hitam.
16	Pondok Buah 77	Jl Darma Bakti No 45.
17	Rosida Situmorang	Jl Beringin.
18	Golden Siagian	Jl Sidorukun No 6.
19	Toko Kanisah	Jl Sepakat No 12.
20	Anggi Brilink	Jl Air Hitam.
21	Fdr Motor	Jl Garuda Sakti Kim 3,5.
22	Shufa Brilink	Perum Sawarna Blok C/28.
23	Cahaya Ponsel	Jl Beringin A.01.
24	Bintang Laundry	Perum Alam Surya Blok B No 16.
25	Shufa Brilink 2	Perum Sawarna Blok C/28.
26	Nico Ponsel	Jl Beringin.
27	Indah Silalahi Brilink	Jl Air Hitam.
28	Kios Kita	Jl Beringin Perum Athaya 8 Blok M 11.
29	Yunia Brilink	Jl Beringin.
30	Ronni Elprida Br	Jl Nenas.
31	Mds Cell	Jl Beringin.
32	Syifa Brilink	Jl Handayani.
33	Kedai Fikri	Jl Limbat No 10.
34	Berkat Brilink	Jl Baung.
35	Imel Brilink	Jl Limbat Perum Mutiara Investa.
36	Zazkya Brilink	Jl Darma Bakti.
37	Nfn Ponsel 2	Jl Fajar Ujung.
38	Faustin Brilink	Jl Arengka Ii.
39	Toko La Tansa	Jl Sidorukun No 85.
40	Jaya Mulia Sentosa	Jl. Darma Bakti.
41	Maro Brilink	Jl Selindung Rela Jaya.
42	Pangkalan Zahwa	Jl Dharma Bakti Ujung.
43	Nova Brilink	Jl Fajar Ujung.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

44	Yuliana	Jl Kayu Manis.
45	Aryan Ponsel	Jl Soekarno Hatta.
46	Khen Brilink	Jl Pandan Sakti No 1.
47	Warung Desy	Gg Mesjid Labuh Baru.
48	Zulfa Brilink	Jl Musyawarah.
49	Firzy Brilink	Jl Fajar Gg Puyuh.
50	Foto Copy Haykal	Jl Soekarno Hatta.
51	Nfn Ponsel	Jl Fajar Ujung, Simpang Paguyupan.
52	Janner Sitindaon	Jl Fajar.
53	Jurnal Brilink	Jl Darma Bakti.
54	Koperasi As-Shofa	Jl. Tuanku Tambusai Ujung/ Jl. As-Shofa.
55	Naomi Risda	Jl Dharma Bakti.
56	Hagil Ponsel	Jl Selamat No 22 B.
57	Ponsel Raffa	Jl Palapa.
58	Tirmada Suryana Lubis	Jl Garuda.
59	Bagus Studio	Jl. Durian No 59.
60	RNK	JL. BINTARA.
61	Efni Yenti	Jl Arjuna.
62	Hamid Brilink	Jl. Fajar.

Dari **tabel 3.1** diatas dapat diterangkan bahwa di Kecamatan Payung Sekaki menurut informasi dari BRI KC Tuanku Tambusai terdapat 62 Agen BRILink pada tahun 2022.

#### b. Sampel

Sampel adalah suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *Purposive Sampling*, Teknik *Purposive Sampling* adalah populasi yang dijadikan sampel penelitian adalah populasi yang memiliki kriteria sampel tertentu



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah agen BRILink yang aktif dan memenuhi target transaksi yang ditentukan oleh BRI yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Agen BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang memenuhi target Transaksi berdasarkan Data dari BRI KC Tuanku Tambusai Tahun 2022**

No	Nama Agen Brilink
1	Naomi Risda
2	Nfn Ponsel 2
3	Mora Ponsel
4	Anggi Brilink
5	Bagus Studio
6	Nfn Ponsel
7	Jaya Mulia Sentosa
8	Nico Ponsel
9	Nova Brilink
10	FDR Motor
11	Faustin BRILink

Dari **tabel 3.2** diatas dapat diketahui bahwa ada 11 Agen BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru berdasarkan informasi dari BRI KC Tuanku Tambusai yang aktif beroperasi dan memenuhi target transaksi Sehingga sampel pada penelitian ini adalah berjumlah 11 orang. Kemudian peneliti menambahkan 2 oang sampel lagi yang dijadikan sebagai informan pendukung yakni Divisi BRILink KC Tuanku Tambusai di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Sumber dan Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang tujuan agar semua data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan penelitian.

### a. Sumber pengumpulan data

Adapun sumber yang penulis peroleh adalah sebagai berikut:

#### 1) Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari subjeknya.<sup>48</sup> Penelitian ini mendapatkan data langsung dari lokasi penelitian yaitu hasil wawancara dari Divisi agen BRILink dan para agen BRILink di Kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru mengenai sistem pemberian komisi pada tarif jasa di ATM Mini BRILink yang diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

#### 2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, skripsi, jurnal, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Cet.Ke-12, h. 108.

<sup>49</sup> Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: Alfabeta University Press, 2005), h 13

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data yang termasuk dalam data sekunder pada penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan prosedur pelaksanaan “Komisi Dalam Sistem Ekonomi Syariah Studi Pada Transaksi BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru” terkait dengan bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

**b. Teknik pengumpulan data**

## 1) Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial budaya, gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>50</sup>

Observasi menurut kenyataan yang terjadi dilapangan dapat diartikan dengan kata-kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah.<sup>51</sup>

Oleh karena itu, peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung melalui pengamatan dilapangan terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi secara

<sup>50</sup> Benny Kurniawan, *Metode Penelitian*, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012), Cet. 1, h. 20.

<sup>51</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010), h. 83-84

langsung untuk melihat keadaan yang sesungguhnya pada Agen BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat.<sup>52</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan, seperti Divisi BRILink KC Tuanku Tambusai dan para Agen BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang aktif beroperasi dan mempunyai transaksi terbanyak.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>53</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini didapat dengan mengumpulkan informasi yang relevan dan dapat menunjang serta melengkapi data yang diperlukan serta berguna bagi penyusunan penelitian ini.

## 6. Pengolahan Data

Secara umum pengolahan data setelah terkumpul dapat dilakukan:

- 1) Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul

<sup>52</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 193.

<sup>53</sup> Burhan, *op.cit.*,h.84.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu tidak logis. Dan pemeriksaan ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti setelah data tersebut terkumpul.<sup>54</sup>

- 2) *Rekontruksi* data yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.<sup>55</sup>
- 3) Sistematis data (*sistemslizing*) bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori dan urutan masalah.

## 7. Teknik Analisis Data

Hasil pengumpulan data yang dilakukan selanjutnya akan dibahas dengan analisis secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan/menguraikan sesuatu hal atau fenomena yang telah terjadi menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya. Dilakukan dengan mengumpulkan data tentang pemberian komisi oleh Bank BRI kepada agen BRILink dan upah/jasa yang diberikan agen BRILink terhadap nasabah disertai analisa untuk mengambil kesimpulan.

<sup>54</sup> Susiadi AS, *Metodologi penelitian*, (Pusat Penelitian dan Penertiban IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2014) h.122

<sup>55</sup> Amiruddin dan Zainal Arifin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**8. Teknik Penulisan**

Dalam pembahasan penulisan ini, penulis menggunakan Pola pikir dengan metode induktif yaitu metode yang digunakan untuk mengemukakan hasil kenyataan yang terjadi dilapangan dalam penerapan pengupahan yang di berikan Bank BRI terhadap agen BRILink dan upah/jasa yang diberikan agen BRILink kepada nasabah.

**B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

## 1. Sejarah Kantor Camat Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Payung Sekaki adalah sebuah kecamatan di Kota Pekanbaru, provinsi Riau, Indonesia. Sebelumnya, kecamatan Payung Sekaki memiliki 7 kelurahan. Namun, sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020, maka kecamatan ini memiliki 6 kelurahan, dimana kelurahan Sungai Sibam masuk ke wilayah kecamatan Binawidya Kecamatan Binawidya sebelumnya bernama kecamatan Tampan, berubah nama menjadi Binawidya, sesuai Perda nomor 2 tahun 2020.<sup>56</sup>

## 2. Letak Geografis dan Demografis

## a. Geografis

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut Batin. Daerah yang mulanya lading, lambar laut menjadi

<sup>56</sup> Kantor Camat Payung Sekaki 2021

perkampungan. Kemudian perkampungan senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut dusun Payung Sekaki yang terletak ditepi muara sungai Siak.<sup>57</sup>

Kecamatan Payung Sekaki mempunyai batasan wilayah yaitu:

- a. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Senapelan.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
- c. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbai. Dan
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tampan dan Kecamatan Marpoyan Damai.

Kecamatan Payung Sekaki mempunyai suhu rata-rata harian berkisar 23,0°C – 35,6°C serta kelembapan udara berkisar 46%-100% dan jumlah bulan hujan yaitu +8 perbulannya dan tinggi tempat dari permukaan laut yaitu 5-10 Meter dan memiliki curah hujan berkisar 38,6-435,0 mm/tahun.

b. Demografis

Kecamatan Payung Sekaki mempunyai luas wilayah yaitu 44,96 KM<sup>2</sup> dan terdiri dari 6 Kelurahan, Yaitu:

1. Kelurahan Labuh Baru Timur : 3,55 KM<sup>2</sup>
2. Kelurahan Tampan : 2,69 KM<sup>2</sup>
3. Kelurahan Air Hitam : 7,25 KM<sup>2</sup>
4. Kelurahan Labuh Baru Barat : 5,47 KM<sup>2</sup>

<sup>57</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kelurahan Bandar Raya : 10,86 KM<sup>2</sup>
6. Kelurahan Tirta Siak : 5,73 KM<sup>2</sup>

Jumlah penduduk Kecamatan Payung Sekaki berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB1-2021) Kecamatan Payung Sekaki adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Jumlah penduduk Kecamatan Payung Sekaki menurut jenis kelamin tahun 2021**

No	Nama Kelurahan	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		Lk	Pr	Total	
1	Tampan	7.579	7.470	15.049	4.586
2	Labuh Baru Timur	13.588	13.623	27.211	8.170
3	Labuh Baru Barat	12.913	12.852	25.765	7.557
4	Air Hitam	4.804	4.767	9.571	2.755
5	Bandar Raya	4.894	4.724	9.618	2.667
6	Sungai Sibam	2.816	2.673	5.489	1.607
7	Tirta Siak	5.422	5.315	10.737	3.092
Jumlah		52.016	51.424	103.440	30.434

Sumber : *Data Konsolidasi Bersih (DKB1-2021) Kecamatan Payung Sekaki 2021*

Dari **tabel 3.3** diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang terdapat di Kecamatan Payung Sekaki berjumlah 103.440 jiwa dan 30.434 KK (Kartu Keluarga) yang terdiri dari 7 kelurahan yaitu Kelurahan Tampan berjumlah 7.579 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki dan 7.470 jiwa dengan jenis kelamin perempuan yang di kalkulasikan berjumlah 15.049 jiwa dengan jumlah KK 4.586. Kemudian Labuh Baru Timur berjumlah 13.588 jiwa dengan jenis



kelamin laki-laki dan 13.623 jiwa dengan jenis kelamin perempuan yang di kalkulasikan berjumlah 27.211 jiwa dengan jumlah KK 8.170. Selanjutnya Kelurahan Labuh Baru Barat berjumlah 12.913 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki dan 12.852 jiwa dengan jenis kelamin perempuan yang di kalkulasikan berjumlah 25.765 jiwa dengan jumlah KK 7.557. Kemudian Kelurahan Air Hitam berjumlah 4.804 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki dan 4.767 jiwa dengan jenis kelamin perempuan yang di kalkulasikan berjumlah 9.571 jiwa dengan jumlah KK 2.755.

Kemudian Kelurahan Bandar Raya berjumlah 4.894 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki dan 4.724 jiwa dengan jenis kelamin perempuan yang di kalkulasikan berjumlah 9.618 jiwa dengan jumlah KK 2.667. kemudian Kelurahan Sungai Sibam berjumlah 2.816 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki dan 2.673 jiwa dengan jenis kelamin perempuan yang di kalkulasikan berjumlah 5.489 jiwa dengan jumlah KK 1.607. dan yang terakhir adalah Kelurahan Tirta Siak berjumlah 5.422 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki dan 5.315 jiwa dengan jenis kelamin perempuan yang di kalkulasikan berjumlah 10.737 jiwa dengan jumlah KK 3.092.

Sedangkan jumlah penduduk Kecamatan Payung Sekaki menurut kelompok Agama, yaitu:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3.4**  
**Jumlah penduduk Kecamatan Payung Sekaki menurut**  
**kelompok Agama Tahun 2021**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	65.721
2	Kristen	20.708
3	Katholik	86.429
4	Hindu	20
5	Budha	13.461
6	Konghuchu	12
7	Aliran Kepercayaan	12

Sumber : *Data Konsolidasi Bersih (DKBI-2021) Kecamatan Payung Sekaki 2021*

Dari **tabel 3.4** diatas dapat diterangkan bahwa jumlah masyarakat yang beragama Islam yaitu 65.721 jiwa, jumlah masyarakat yang beragama Kristen yaitu 20.708 jiwa, jumlah masyarakat yang beragama Katholik yaitu 86.429 jiwa, jumlah masyarakat yang beragama Hindu yaitu 20 jiwa, jumlah masyarakat yang beragama Budha yaitu 13.461 jiwa, jumlah masyarakat yang beragama Konghuchu yaitu 20 jiwa, dan , jumlah masyarakat yang beragama Aliran Kepercayaan yaitu 12 jiwa.

Selanjutnya adalah jumlah Penduduk Kecamatan Payung Sekaki berdasarkan Umur, yaitu:

UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3.5**  
**Jumlah penduduk Kecamatan Payung Sekaki menurut Umur Tahun 2021**

No	Umur	Jumlah
1	0-19 Tahun	34.517
2	20-39 Tahun	36.273
3	40-59 Tahun	25.116
4	> 60 tahun	7.534

Sumber : *Data Konsolidasi Bersih (DKBI-2021) Kecamatan Payung Sekaki 2021*

Dari **tabel 3.5** diatas dapat diketahui bahwa kelompok yang memiliki usia 0 sampai 19 tahun berjumlah 34.517 jiwa, kelompok yang memiliki usia 20 tahun sampai 39 tahun berjumlah 36.273 jiwa, kelompok yang memiliki usia 40 tahun sampai 59 tahun berjumlah 25.116 jiwa, dan kelompok yang memiliki usia diatas 60 tahun berjumlah 7.534 jiwa.

c. Visi dan Misi Kecamatan Payung Sekaki

1. Visi

Visi Kecamatan Payung Sekaki adalah terwujudnya Kecamatan Payung Sekaki yang professional dalam menyelenggarakan pemerintahan.

2. Misi


Misi Kecamatan Payung Sekaki adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. Mewujudkan koordinasi yang efektif dengan satker terkait
3. Meningkatkan kualitas aparat Kecamatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan
2. Dilarang mengumumkan dan memper

4. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan
  5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- d. Struktur Organisasi kantor camat payung sekaki

**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi Kantor Camat Payung Sekaki Kota Pekanbaru**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Penetapan tarif yang diberikan oleh Bank BRI kepada agen BRILink telah ditentukan oleh Bank BRI, yaitu melalui konsep BRILink yang disebut dengan *sharing fee*. Konsep *sharing fee* agen BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru merupakan sistem kerjasama antara Bank BRI dengan agen BRILink sesuai presentase *fee* sebesar 50:50. 50 % untuk BRI dan 50% lagi untuk agen. Biaya admin dari sistem *sharing fee* ini didapat melalui rekening sumber dana agen BRILink atau rekening terdaftar pada BRILink disaat pendaftaran kecuali transaksi ke Bank lain menggunakan rekening nasabah.
2. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sistem penetapan komisi yang digunakan pada transaksi BRILink di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru mengarah pada akad *Syirkah Inan* dan *Ji'alah*. besaran *Fee* yang diberikan Bank BRI kepada agen BRILink berdasarkan kesepakatan kerjasama yang telah disepakati. Hal ini dapat dilihat pada adanya prinsip keadilan yang diterapkan pada pembagian keuntungan yang telah diatur sesuai dengan kesepakatan kerjasama antara Bank BRI dengan Agen BRILink. Kemudian prinsip kepastian/jelas, dalam hal ini antara pihak Bank BRI dengan pihak Agen BRILink jelas dalam bentuk kerjasamanya yang berupa kontrak dan jelas

bentuk perjanjian antara keduanya disertai dengan perjanjian dan prosedur pelaksanaannya.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya turut andil dengan Bank pada kegiatan Laku Pandai dalam rangka penyelenggaraan keuangan inklusif yang baik dan adil agar lebih meningkatkan perhatian kepada para Agen yang berada di daerah-daerah pelosok di Indonesia.
2. Setiap Agen BRILink sebaiknya melakukan edukasi kepada nasabah dan calon nasabah sebelum membuka usaha BRILink.
3. Setiap Agen BRILink agar lebih memperhatikan isi surat perjanjian kesepakatan kerjasama dengan bank BRI dan menginformasikan kepada setiap nasabah secara tertulis hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran.
4. Bagi akademisi, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat melakukan kajian lebih mendalam agar bisa mengembangkan dan memberikan dampak positif yang lebih luas dan optimal.
5. Bagi mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bacaan dan literatur untuk memberikan informasi mengenai Upah Dalam Sistem Ekonomi Syariah Studi Pada Transaksi BRILink Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul, Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet 1, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van hoeve.t.t
- Al-Fauzan,Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005
- Amiruddin, dan Zainal Arifin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Amor, Fauzan, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Jakarta: Uhamka Press, 2016
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002
- Bambang, Sunggono, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press
- Benny Kurniawan, *Metode Penelitian*, Tangerang: Jelajah Nusa, 2012
- Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010
- Caatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi kedua, Jakarta: Prenada media group, 2005
- Eni, Radjab, dan Andi Jam'an, *Metode Penelitian Bisnis*, Makasar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2017
- Gofur,Ruslan Abdul, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020
- Hasan, Muhammad Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Irfanus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009
- Jasmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, cet ke-1, 2008

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008
- Malayu, Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009
- M. Nur Rianto Al Arif, Juhaya Pradja, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013
- Mustaq, Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008
- Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005
- Rahmat, Syaifei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Rivai, Veithzal, *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan Opsi tetapi Solusi)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009
- Ruqaiyah Waris Masqud, *Harta Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Nasional, 2003
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, cet I, Belrut: Danal Kitab Al-Arabiyyah: 1971
- Sarwono, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Kekeragaman AlQur'an*, Vol.5, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Sobagyo, P.Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Sugiyono. *Metode Penelitian pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2019
- Sharno, dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Kayra, 2015





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ssiadi AS, *Metodelogi penelitian, Pusat Penelitian dan Penertiban*, IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2014

Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada: 2017

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jogjakarta: Lppe Usakti, 2011

**Jurnal**

Aryo Nur Utomo, “Analisa Kebutuhan Sistemhost-To-Host untuk Collection Agent Aggregator (Caa) pada Kerjasama Brilink Bank Bri (Sebuah Rekayasa Fintech),” *Jurnal Rekayasa Informasi*, Vol. 06, No. 01

Denny Putra Tandoko dan Ratih Indriyani, “*Evaluasi Sistem Komisi Dalam Kompensasi Agen PT.Surya Anugerah Investindo,*” *Jurnal Agora*, Vol. 5, No. 2

Herman Ahmadi, “*Analisis Penerapan BRILink di Bank BRI Kota Madiun sebagai Upaya Mendorong Financial Inclusion*”, (Universitas PGRI Madiun, 2018), *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No. 2

La Samsu, “*Bedah Ulang Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah dalam Realitas sosiologis,*” *Jurnal Tahkim*, Vol. 12, No. 01

Nindya Linggar Amita, *Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Risiko, Terhadap Minat Menggunakan Layanan Produk BRILink*, (Universitas Brawijaya, 2015), *Jurnal Ilmiah*, Vol. 4, No. 1

Noor Faiz, “Korelasi Pengaturan Upah dengan Investasi di Indonesia,” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 06, No. 03

Smainah Fauziah, Bambang Swasto Sunuharyo, dan Hamidah Nayati Utami, “*Pengaruh Kompensasi Langsung Dan Kompensasi Tidak Langsung Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Dan Kinerja Karyawan (Studi pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Celaket Malang),*” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 37

## Website

izzanizza. pengertian-dan-jenis-jenis-pendapatan, Artikel diakses dari <http://izzanizza.wordpress.com/2013/03/28/pengertian-dan-jenis-jenis-pendapatan/> pada tanggal 25 mei 2022


Otoritas Jasa Keuangan, diakses dari <http://www.ojk.go.id> pada tanggal 12 Februari 2022

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk diakses dari <https://bri.co.id/info-perusahaan>, *Konsep BRILink*, pada tanggal 12 Februari 2022

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, diakses dari <http://bri.co.id/tentang-brilink> pada tanggal 12 Februari 2022

## Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/5127/2021  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : **Pembimbing Skripsi**

Pekanbaru, 01 Juli 2021

Kepada  
Yth. Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	NURHAYANI
NIM	11820522824
Jurusan	Ekonomi Syariah S1
Judul Skripsi	Dampak Covid-19 Terhadap Bisnis Kos-kosan Dijalan Mahasantri Perumahan Graha Mustamindo I dan II Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (1 Juli 2021 s.d Januari 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Man, M.Ag

0751217 200112 1 003

Tembusan:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/47640  
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3296/2022 Tanggal 19 Mei 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>NURHAYANI</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11820522824   |
| 3. Program Studi     | : | EKONOMI SYARIAH   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>UPAH DALAM SISTEM EKONOMI SYARIAH STUDI PADA TRANSAKSI BRILINK DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 20 Mei 2022



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : “Komisi Dalam Sistem Ekonomi Syariah Studi Pada Transaksi

BRILink Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru”, yang ditulis oleh :

Nama : Nurhayani  
Nim : 11820522824  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 22 Juli 2022  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juli 2022

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Muhammad Nurwahid, M.Ag**

Sekretaris

**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I

**Muhammad Albahi, S.E.M.Si.,Ak.CA**

Penguji II

**Dr. Jonnius, S.E., MM**



Kepala Sub Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalynus, S.Ag**

NIP. 197508012007011023



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama : NURHAYANI**  
**NIM : 11820522824**  
**Jurusan : EKONOMI SYARIAH**  
**Judul : KOMISI DALAM SISTEM EKONOMI SYARIAH STUDI  
PADA TRANSAKSI BRILINK DI KECAMATAN PAYUNG  
SEKAKI KOTA PEKANBARU**  
**Pembimbing : Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.



Pekanbaru, 03 Agustus 2022

Pimpinan Redaksi,

**Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL**

**NIP. 19880430 201903 1 010**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3296/2022  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 19 Mei 2022

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURHAYANI  
NIM : 11820522824  
Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
**:UPAH DALAM SISTEM EKONOMI SYARIAH STUDI PADA TRANSAKSI  
BRILINK DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU.**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/1156/2022



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/47640 tanggal 20 Mei 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : NURHAYANI
2. NIM : 11820522824
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : EKONOMI SYARIAH
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. BABUL HUDA KEL. SEKELADI KEC. TANAH PUTIH-ROKAN HILIR
7. Judul Penelitian : UPAH DALAM SISTEM EKONOMI SYARIAH STUDI PADA TRANSAKSI BRILINK DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : 1. BRI KANTOR CABANG KC BRI PEKANBARU TUANKU TAMBUSAI KOTA PEKANBARU  
2. KANTOR KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Mei 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru



**ZULFAHMI ADRIAN, AP. M.Si**

Pemuda Pemula Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

### Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
2. Yang Bersangkutan.





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**KECAMATAN PAYUNG SEKAKI**

JALAN PAYUNG SEKAKI TELP. (0761) 65959  
PEKANBARU

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 800/ PYK- UMUM/192/2022

CAMAT PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NURHAYANI  
NIM : 11820522824  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
Jurusan : EKONOMI SYARIAH  
Jenjang : S-1  
Alamat : JL. BABUL HUDA KEL. SEKELADI KEC. TANAH PUTIH

Yang mana nama tersebut diatas benar *telah melakukan riset/penelitian* di wilayah Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, untuk penulisan skripsi dengan judul penelitian:

**“UPAH DALAM SISTEM EKONOMI SYARIAH STUDI PADA TRANSAKSI BRILINK  
DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 14 Juni 2022  
An. CAMAT PAYUNG SEKAKI  
SEKRETARIS KECAMATAN  
  
ABDULLAH, S.STP  
Penata  
NIP.19910117 201206 1 001



# PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Model 54

Kantor Cabang Pekanbaru Tuanku Tambusai  
Jalan Tuanku Tambusai No. 8-10  
Telepon : (0761) 64799, 598950  
Facsimile : (0761) 64788  
Email : c0596@corp.bri.co.id  
Website : http://www.bri.co.id

Nomor : B.1140.e-KC-RO-PKU/SDM/06/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Tanggapan Atas Izin Riset An. Nurhayani

21 Juni 2022

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN SUSKA Riau  
Di Tempat

**Menunjuk Surat UIN SUSKA Riau No: Un.04/F/PP.00.9/3296/2022 tanggal 19 Mei 2022**

Menindaklanjuti Surat tersebut diatas perihal Surat Permohonan Izin Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa nama dibawah ini :

Nama : Nurhayani  
NIM : 11820522824  
Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
Semester : VIII (Delapan)

**Dapat direkomendasikan** untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Cabang Pekanbaru Tuanku Tambusai tmt. 19 Mei 2022 - 18 Agustus 2022.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.  
KANTOR CABANG PEKANBARU TUANKU TAMBUSAI



**HEIRLAN FAISYAL**  
PEMIMPIN CABANG

**Tindasan**

1. Fungsi Bisnis Mikro
2. Arsip



## BIOGRAFI PENULIS

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*



Nurhayani, Lahir pada 15 Maret 1998 di Desa Sekeladi. Penulis merupakan anak ke 5 dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad.I dan Ibu Simas.

Pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah tamat Pendidikan Sekolah Dasar pada SD Negeri 006 Desa Sekeladi tahun 2011, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mahadurrokan Desa Sekeladi selesai tahun 2014. Lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Tanah Putih Desa Sekeladi Hilir dan selesai pada tahun 2017.

Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Jurusan Ekonomi Syariah dan lulus pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Komisi Dalam Sistem Ekonomi Syariah Studi Pada Transaksi BRILink Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru” Akhirnya pada tanggal 22 Juli 2022 bertepatan dengan 21 Dzulhijjah 1443 H penulis di munaqasahkan dalam sidang Ujian Sarjana (S1) jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) predikat kelulusan *Cumlaude* dengan IPK 3,73. Semoga hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

*Amin yaa rabbal'alamin.*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.